

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan¹

Hampir semua sumber daya alam di laut dapat diperbarui ataupun diperbaiki. Sumber yang dimaksud adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak, serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak. Sehingga dapat dipakai dalam kurun waktu yang sangat lama, untuk memenuhi kebutuhan manusia, salah satunya adalah lobster.²

Dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber peningkatan daya kesejahteraan kesetaraan teknologi perikanan, masyarakat, budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panuliru spp.*), telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*). Wilayah Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan

¹ Nurdin, dkk, *Hukum Perikanan*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm 21cn

² Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 15

ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut agar pemanfaatan sumber daya lobster termasuk benih bening lobster dengan menerapkan pendekatan pengelolaan yang berdasarkan asas keberlanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

Karena tingginya permintaan pasar dan harga yang menggiurkan, banyak lobster yang diperdagangkan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan ilegal merupakan salah satu kejahatan yang masih sering terjadi di seluruh dunia, sehingga harus diberantas dan jika tidak segera diberantas maka akan semakin merajalela.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Salah satu sumber pendapatan masyarakat Indonesia adalah perdagangan lobster *seafood* yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, banyak pihak yang menyalahgunakan dengan menangkap dan menyelundupkan benih lobster untuk diekspor keluar negeri. Pasalnya, bisnis seafood sangat menguntungkan dan dapat diperdagangkan secara ilegal dengan cara yang cukup sederhana.³

³ Dedi Sutomo, Polres Lampung Selatan Gagal Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar, [https:// lampung.tribunnews.com/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkanpenyelundupan-benihlobster-senilai-rp-128-miliar](https://lampung.tribunnews.com/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkanpenyelundupan-benihlobster-senilai-rp-128-miliar)

Penangkapan Benih Lobster hanya bisa dilakukan oleh nelayan kecil yang telah mendapatkan surat izin terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 16 tahun 2022 tentang pengelolaan Lobster (*panulirus* spp.), Kepiting (*scylla* spp.), Dan Ranjungan (*portunus* spp) di wilayah negara republik indonesia pasal 2 yaitu : Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁴

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu mengatakan budidaya benih lobster wajib dilakukan di provinsi yang sama dengan lokasi asal penangkapan benih lobster. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah NKRI. KKP juga memperbolehkan lalu lintas benih lobster di wilayah RI untuk kegiatan budidaya dengan syarat ukuran benih lobster minimal 5 gram.⁵

Berdasarkan pasal diatas penangkapan bibit lobster secara ilegal merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁴ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 16 tahun 2022 tentang pengelolaan Lobster (*panulirus* spp.), Kepiting (*scylla* spp.), Dan Ranjungan (*portunus* spp) di wilayah negara republik indonesia

⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 mengatur tentang pengelolaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia pasal 6 ayat 1

2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam Pasal 88 disebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Untuk melakukan penanggulangan tindak pidana penangkapan bibit Lobster merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Aceh Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, termasuk penangkapan benih lobster yang menjadi salah satu sumber daya laut penting.⁶ Walaupun praktik ini belum menjadi fenomena yang masif di kalangan para nelayan sehingga belum mendapatkan sorotan media, upaya pencegahan terhadap aktivitas tersebut perlu segera dilakukan sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Penangkapan benih lobster yang dilakukan oleh nelayan kecil secara ilegal di pesisir Aceh Utara merupakan masalah krusial yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya laut dan keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut. Praktik ini tidak hanya menyebabkan penurunan populasi lobster yang seharusnya diberi kesempatan untuk tumbuh dan

⁶ Safrida, T. Makmur, dan Hafid Facri, "Peran Penyuluh Perikanan dalam Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Aceh Utara", *Agrisep* Vol 16, no 2, tahun 2015, hlm 17-29.

berkembang hingga mencapai ukuran komersial, tetapi hal ini juga merupakan salah satu masalah serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut.

Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem laut akibat pengambilan benih lobster secara berlebihan, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan nelayan tradisional serta potensi ekonomi daerah. Meski telah diterapkan regulasi yang ketat, penangkapan ilegal masih terus berlangsung, menunjukkan adanya kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya praktik budidaya lobster ilegal antara lain: kurangnya pengawasan dari pemerintah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut, serta terbatasnya peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir. Selain itu, tingginya biaya produksi budidaya lobster yang legal juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk memilih jalan pintas dengan melakukan budidaya secara ilegal.⁷

Praktik budidaya lobster ilegal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kelestarian ekosistem laut. Penangkapan lobster yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan populasi lobster secara drastis, bahkan hingga menuju kepunahan. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan atau potasium sianida juga dapat merusak terumbu karang dan habitat lainnya, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem laut.

⁷ Supono. “*Pengelolaan Sumber Daya Lobster*” <https://www.unila.ac.id/pengelolaan-sumber-daya-lobster/>

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan lobster ilegal menjadi langkah yang sangat penting.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menelaah secara mendalam aspek yuridis tindak pidana penangkapan benih lobster ilegal, termasuk mekanisme proses hukum yang berlaku, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta efektivitas penerapan Undang-Undang Perikanan dan peraturan terkait seperti UU No. 45 Tahun 2009 dan UU Cipta Kerja yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha perikanan tanpa izin. Masalah ini muncul karena adanya motivasi ekonomi yang kuat dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan besar secara cepat melalui praktik ilegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Benih Lobster Yang Tidak Memiliki Surat Izin (Ilegal) Di Aceh Utara”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam tindak pidana penangkapan bibit lobster yang tidak memiliki surat izin di Aceh Utara?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan bibit lobster ilegal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan bibit lobster ilegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan bibit lobster yang tidak memiliki surat izin di Aceh Utara.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan bibit lobster ilegal.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan bibit lobster ilegal.

2. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana yang membahas tentang analisis penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan benih lobster yang tidak memiliki surat izin (ilegal) di Aceh Utara
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan benih lobster yang tidak memiliki surat izin (ilegal) di Aceh Utara. Bagi pembaca, pembaca dapat mengetahui bagaimana bentuk penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan bibit lobster secara ilegal di Aceh Utara.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan bibit lobster tanpa surat izin di Aceh Utara, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: bagaimana mekanisme penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat, hambatan-hambatan yang muncul selama proses penindakan seperti kendala regulasi, teknis, maupun koordinasi antar lembaga, serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut melalui penindakan, penyuluhan, hingga koordinasi lintas instansi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

E. Penelitian Terdahulu

Kebutuhan akan referensi pendukung guna membuktikan keaslian penelitian dan memberikan kontribusi pada peneliti, dengan itu penulis harus memiliki beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan inovasi-inovasi baru dalam proses penelitiannya, maka disini peneliti menghadirkan hasil kajian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama oleh Moh. Zuhdy Alghiffari, dalam skripsi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean” dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini bahwa kualifikasi tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengekspor barang tanpa

menyerahkan pemberitahuan pabean yang diatur dalam Pasal 102A huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, UU Perikanan tidak digunakan karena tidak mengatur ketentuan ekspor secara luas. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dalam Putusan No.1899/Pid.Sus/2019/PN.Plg menurut penulis sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan serta telah memenuhi nilai keadilan. Perbedaannya adalah penulis meneliti tentang peran penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan benih lobster tanpa surat izin di Aceh Utara.⁸

2. Penelitian Kedua oleh Mukhamad Fahminudin Alfiandi, dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2023 dengan Judul “Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Benih Lobster Tanpa Surat Izin”, dan metode yang digunakan dalam peneliian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa tindak pidana jual benih lobster tanpa surat izin (illegal) diatur dalam pasal 16 jo Pasal 88 Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan kemudian secara spesifik peraturan pengeluaran di atur dalam PERMEN-KP/Nomor 16 Tahun 2022 tentang perikanan dimana pengaturan sesuai standarisasi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-

⁸ Moh. Zuhdy Alghiffari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean* skripsi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021